



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DIKA PUTRA DWIYANTO Alias CONGEK Bin RIYANTO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/29 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedung Menjangan, RT. 01, RW. 07, Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2027;
6. Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Terdakwa didampingi oleh Andri Nur Wicaksana, S.H.I., M.H.,

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 1 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pledy Frasetyo, S.H., Advokat yang tergabung dalam LBH Pacitan, beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun, Nomor 2, Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 15 November 2023, dalam register nomor 63/Leg/SK/XI/2023/PN Pct;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 8 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 8 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKA PUTRA DWIYANTO Alias CONGEK Bin RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Tiyanto** dengan pidana penjara selama **1 satu tahun 9 (sembilan) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 2 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna Biru berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
- 8 (delapan) butir *Trihexyphenidyl*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi AE5790YU (sarana transportasi yang digunakan untuk bertransaksi sediaan farmasi);
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna Biru Muda dengan nomor panggil 082142287785 (sarana komunikasi yang digunakan untuk bertransaksi sediaan farmasi);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Riyanto** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **DIKA PUTRA DWIYANTO Alias CONGEK Bin RIYANTO**, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB dan pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2023, bertempat di pertigaan Polsek Pacitan dan pertigaan pintu masuk Pantai Teleng Ria di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang mengadili perkaranya, "***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha***", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis *Trihexyphenidyl* dan *Heximer* dari Saksi ISKANDAR Alias KANDAR (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan secara terpisah) di Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno,

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 3 dari 39



Kabupaten Wonogiri, sebanyak 2 (dua) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl dan 12 (dua belas) klip yang setiap klip berisi 5 (lima) butir Heximer dengan total harga sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang menuju Pacitan;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARDA FAZA HAFYYAN di pertigaan Polsek Pacitan, kemudian Saksi Arda Faza Hafyyan bertanya kepada Terdakwa tentang Trihexyphenidyl dan Terdakwa menjawab mempunyai banyak Trihexyphenidyl tersebut. Kemudian Saksi Arda Faza Hafyyan membeli Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Trihexyphenidyl dari Terdakwa kemudian Saksi Arda Faza Hafyyan pulang kerumahnya;

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi RANA SAPUTRI di pertigaan pintu masuk Pantai Teleng Ria, kemudian Saksi Rana Saputri bertanya tentang kabar Terdakwa dan ada tidaknya sediaan farmasi jenis Heximer dan Terdakwa menjawab mempunyai Heximer tersebut. Kemudian Saksi Rana Saputri membeli Heximer tersebut sebanyak 3 (tiga) papan yang berisi 30 (sepuluh) butir yang dimasukkan Terdakwa dengan bekas bungkus rokok Sampoerna dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Heximer dari Terdakwa kemudian Saksi Rana Saputri pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah kemudian Saksi Rana Saputri mengonsumsi Heximer sebanyak 2 (dua) butir yang didapat dari Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 21.20 WIB Saksi Rana Saputri mengambil uang di ATM Bank BRI di Bangunsari Pacitan, namun tiba-tiba Saksi Rana Saputri merasa tidak sadarkan diri dan sudah dihipnotis dan ditolong oleh Security dan petugas Polres Pacitan, lalu Saksi Rana Saputri mengaku bahwa telah mengonsumsi Heximer dan menunjukkan Heximer sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang dibungkus didalam bekas bungkus rokok Sampoerna kepada petugas Polres Pacitan;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan melakukan

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 4 dari 39



penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual Heximer kepada Saksi Rana Putri di rumah Terdakwa dan ketika penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir Heximer yang disimpan dalam dompet warna Biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor 05660/NOF/2023 tanggal 31 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto 0,129 gram dan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,208 gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A5.08.23.43 tanggal 3 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg tersebut harus menggunakan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah) dan termasuk sediaan farmasi tanpa izin edar;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam mengedarkan Sediaan Farmasi jenis Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Arda Faza Hafyyan dan Saksi Rana Saputri tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **DIKA PUTRA DWIYANTO Alias CONGEK Bin RIYANTO**, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WIB dan pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2023, bertempat di pertigaan Polsek Pacitan dan pertigaan pintu masuk Pantai Teleng Ria di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang mengadili perkaranya, "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan**

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 5 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan Heximer dari Saksi ISKANDAR Alias KANDAR (Terdakwa lain yang diajukan penuntutan secara terpisah) di Ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, sebanyak 2 (dua) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl dan 12 (dua belas) klip yang setiap klip berisi 5 (lima) butir Heximer dengan total harga sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang menuju Pacitan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARDA FAZA HAFYYAN di pertigaan Polsek Pacitan, kemudian Saksi Arda Faza Hafyyan bertanya kepada Terdakwa tentang Trihexyphenidyl dan Terdakwa menjawab mempunyai banyak Trihexyphenidyl tersebut. Kemudian Saksi Arda Faza Hafyyan membeli Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Trihexyphenidyl dari Terdakwa kemudian Saksi Arda Faza Hafyyan pulang kerumahnya;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi RANA SAPUTRI di pertigaan pintu masuk Pantai Teleng Ria, kemudian Saksi Rana Saputri bertanya tentang kabar Terdakwa dan ada tidaknya sediaan farmasi jenis Heximer dan Terdakwa menjawab mempunyai Heximer tersebut. Kemudian Saksi Rana Saputri membeli Heximer tersebut sebanyak 3 (tiga) papan yang berisi 30 (sepuluh) butir yang dimasukkan Terdakwa dengan bekas bungkus rokok Sampoerna dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Heximer dari Terdakwa kemudian Saksi Rana Saputri pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah kemudian Saksi Rana Saputri mengkonsumsi Heximer sebanyak 2 (dua) butir yang didapat dari Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 21.20 WIB Saksi Rana Saputri mengambil uang di ATM Bank BRI di

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 6 dari 39



Bangunsari Pacitan, namun tiba-tiba Saksi Rana Saputri merasa tidak sadarkan diri dan sudah dihampiri dan ditolong oleh Security dan petugas Polres Pacitan, lalu Saksi Rana Saputri mengaku bahwa telah mengonsumsi Heximer dan menunjukkan Heximer sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang dibungkus didalam bekas bungkus rokok Sampoerna kepada petugas Polres Pacitan;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual Heximer kepada Saksi Rana Putri dirumah Terdakwa dan ketika penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir Heximer yang disimpan dalam dompet warna Biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor 05660/NOF/2023 tanggal 31 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "mf" dengan berat netto 0,129 gram dan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,208 gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A5.08.23.43 tanggal 3 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg tersebut harus menggunakan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah) dan termasuk sediaan farmasi tanpa izin edar;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam mengedarkan Sediaan Farmasi jenis Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Arda Faza Hafyyan dan Saksi Rana Saputri tersebut;

- Bahwa, sediaan farmasi jenis Heximer dan Trihexyphenidyl yang diedarkan Terdakwa kepada Saksi Arda Faza Hafyyan dan Saksi Rana Saputri tersebut tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 7 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bantahan/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Isnaeni S A, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi di telepon oleh rekan dari Satresnarkoba Polres Pacitan yakni Saksi Oky Sugara Prana Yuda, yang mendapatkan informasi dari petugas keamanan BRI unit Bangunsari Pacitan, bahwa telah diamankan seorang perempuan dalam keadaan linglung karena keluar masuk ruangan ATM BRI;
- Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pacitan mendatangi lokasi dan menemukan Saksi Rana Saputri yang saat itu membawa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer, namun karena masih dalam keadaan linglung, kemudian dibawa ke Polres Pacitan untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa, ketika kondisinya sudah mulai tenang dan bisa diinterogasi, Saksi Rana Saputri mengaku baru saja mengonsumsi pil Heximer;
- Bahwa, Saksi Rana Saputri mengaku 28 (dua puluh delapan) butir Heximer yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh butir) seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Rana Saputri mengaku sudah 2 (dua) kali membeli pil Heximer dari Terdakwa;
- Bahwa, atas pengakuan Saksi Rana Saputri tersebut, dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer yang

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 8 dari 39



disimpan di dalam dompet warna Biru milik Terdakwa, dan ikut disita pula sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AE 5790 YU serta handphone Vivo Y12S warna Biru milik Terdakwa sebagai sarana mengedarkan pil Heximer;

- Bahwa, Terdakwa mengakui telah menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli dari sebuah toko kelontong di ruko yang ada di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari dari 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, Terdakwa mengaku telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada temannya yang bernama Arda dan 10 (sepuluh) butir kepada temannya yang bernama Arpan, sedangkan dari 60 (enam puluh) butir pil Heximer, sebanyak 30 (tiga puluh) butir dijual kepada Saksi Rana Saputri, 2 (dua) butir dikonsumsi sendiri, sehingga tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sudah sejak 3 (tiga) bulan menjual Heximer dan Trihexyphenidyl kepada teman-temannya;
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Iskandar serta menemukan barang bukti sebanyak 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl, 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir pil Tramadol dan 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro yang disembunyikan dibawah tempat tidur yang ada di toko tersebut;
- Bahwa, Saksi Iskandar mengaku bukan sebagai pemilik toko maupun obat-obatan yang dijualnya, melainkan milik temannya yang bernama Muhammad Alias Amad, sedangkan Saksi Iskandar sebagai karyawan yang digaji setiap bulan;
- Bahwa, atas temuan tersebut, dilakukan pengembangan lebih lanjut dan Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengungkap jaringan besar peredaran obat-obatan

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 9 dari 39



terlarang dengan menangkap pelaku lainnya yang merupakan kelompok Saksi Iskandar, termasuk Muhammad Alias Amad;

- Bahwa, baik Terdakwa, Saksi Iskandar, maupun Saksi Rana Saputri tidak memiliki resep dokter pada saat jual beli pil Heximer maupun Trihexyphenidyl;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak memiliki izin usaha dalam menjual ataupun mengedarkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut;

2. Oky Sugara Prana Yuda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari petugas keamanan BRI unit Bangunsari Pacitan, bahwa telah diamankan seorang perempuan dalam keadaan linglung karena keluar masuk ruangan ATM BRI, kemudian menghubungi rekan dari Satresnarkoba Polres Pacitan yakni Saksi Isnaeni melalui telepon, yang selanjutnya Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pacitan mendatangi lokasi dan menemukan Saksi Rana Saputri yang saat itu membawa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer, namun karena masih dalam keadaan linglung, kemudian dibawa ke Polres Pacitan untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa, ketika kondisinya sudah mulai tenang dan bisa diinterogasi, Saksi Rana Saputri mengaku baru saja mengkonsumsi pil Heximer;
- Bahwa, Saksi Rana Saputri mengaku 28 (dua puluh delapan) butir Heximer yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh butir) seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Rana Saputri mengaku sudah 2 (dua) kali membeli pil Heximer dari Terdakwa;
- Bahwa, atas pengakuan Saksi Rana Saputri tersebut, dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 10 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer yang disimpan di dalam dompet warna Biru milik Terdakwa, dan ikut disita pula sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AE 5790 YU serta handphone Vivo Y12S warna Biru milik Terdakwa sebagai sarana mengedarkan pil Heximer;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli dari sebuah toko kelontong di ruko yang ada di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, Terdakwa mengaku telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada temannya yang bernama Arda dan 10 (sepuluh) butir kepada temannya yang bernama Arpan, sedangkan dari 60 (enam puluh) butir pil Heximer, sebanyak 30 (tiga puluh) butir dijual kepada Saksi Rana Saputri, 2 (dua) butir dikonsumsi sendiri, sehingga tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sudah sejak 3 (tiga) bulan menjual Heximer dan Trihexyphenidyl kepada teman-temannya;
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Iskandar serta menemukan barang bukti sebanyak 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl, 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir pil Tramadol dan 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro yang disembunyikan dibawah tempat tidur yang ada di toko tersebut;
- Bahwa, Saksi Iskandar mengaku bukan sebagai pemilik toko maupun obat-obatan yang dijualnya, melainkan milik temannya yang bernama Muhammad Alias Amad, sedangkan Saksi Iskandar sebagai karyawan yang digaji setiap bulan;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 11 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas temuan tersebut, dilakukan pengembangan lebih lanjut dan Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengungkap jaringan besar peredaran obat-obatan terlarang dengan menangkap pelaku lainnya yang merupakan kelompok Saksi Iskandar, termasuk Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, baik Terdakwa, Saksi Iskandar, maupun Saksi Rana Saputri tidak memiliki resep dokter pada saat jual beli pil Heximer maupun Trihexyphenidyl;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak memiliki izin usaha dalam menjual ataupun mengedarkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut;

3. Rana Saputri Alias Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi mendatangi kantor Bank BRI Cabang Pacitan Barat, Jalan Yos Sudarso, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan tujuan hendak mengambil uang di mesin ATM, namun sesampainya di lokasi ATM, Saksi kehilangan kesadaran;
- Bahwa, Saksi kemudian dihamperi oleh petugas keamanan Bank BRI dan menanyakan kondisi Saksi, yang selanjutnya petugas keamanan tersebut menghubungi Polres Pacitan;
- Bahwa, setibanya anggota Polres Pacitan dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengkonsumsi obat-obatan, Saksi kemudian mengaku baru saja mengkonsumsi 2 (dua) butir pil Heximer;
- Bahwa, atas pengakuan Saksi tersebut, Saksi kemudian dibawa ke Polres Pacitan;
- Bahwa, di kantor Polres Pacitan, petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah masih memiliki pil Heximer tersebut dan Saksi menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer yang Saksi bawa di saku celana;
- Bahwa, pil Heximer tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari yang sama

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 12 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Senin tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB dari Terdakwa di jalan pertigaan sebelum pintu masuk Pantai Teleng Ria;

- Bahwa, Saksi membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), namun Saksi membayar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa meminta tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos transport;

- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil Heximer dari Terdakwa, yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WIB, ditempat yang sama yakni pertigaan jalan pintu masuk Pantai Teleng Ria, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa karena memang teman bergaul Saksi dan pertama kali Saksi mengenal dan mengkonsumsi pil Heximer karena diberi oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak memiliki penyakit tertentu yang mengharuskan mengkonsumsi Heximer sebagai pengobatan;

- Bahwa, Saksi mengkonsumsi Heximer hanya untuk bersenang-senang;

- Bahwa, efek yang Saksi rasakan ketika mengkonsumsi Heximer tersebut yakni Saksi merasakan pusing dan sedikit hilang kesadaran;

- Bahwa, dalam membeli pil Heximer kepada Terdakwa, Saksi tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, pedagang besar farmasi ataupun apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil Heximer yang dijualnya kepada Saksi;

4. Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, ditempat kerja Saksi yakni di sebuah ruko yang juga menjadi tempat tinggal Saksi di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 13 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi juga melakukan penggeledahan di warung tempat Saksi diamankan dan menemukan sebanyak 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir pil Trihexyphenidyl, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol, 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro, handphone merek Readmi Note 10S, warna Biru dengan nomor panggil 081222171522 serta uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut diwarung yang Saksi tempati adalah untuk dijual dan Saksi yang menunggu warung tersebut juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa, warung tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi membawa serta Terdakwa dan Saksi mengenali Terdakwa karena merupakan salah satu orang yang pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl dari Saksi;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh polisi adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut yang akan Saksi setorkan kepada Muhammad Alias Amad yang merupakan pemilik obat-obatan sekaligus orang yang mempekerjakan Saksi;
- Bahwa, Saksi digaji oleh Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, warung yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal merupakan warung yang disewa dan disediakan oleh Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja kepada Muhammad Alias Amad untuk menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tugas Saksi hanyalah menjaga toko, melayani penjualan barang dagangan toko sekaligus melayani penjualan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Muhammad Alias Amad, yang apabila persediaan habis, Saksi tinggal menghubungi Muhammad Alias Amad, kemudian ada orang yang diutus oleh Muhammad Alias

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 14 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amad yakni Hasmoni Abdul Hamid Alias Munir yang datang untuk mengirim tambahan persediaan;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain warung yang Saksi tempati, warung lainnya dijaga oleh Saksi Mursal Alias Faisal serta Saksi Maksimal Mina bersama Saksi Mulyadi Alias Adi, yang seluruhnya sama-sama berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi sudah tidak ingat waktunya, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Heximer, sedangkan pembelian kedua Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 60 (enam puluh) butir pil Heximer, dengan total harga pembelian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Muhammad Alias Amad sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol maupun Dextro tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, Saksi tidak mencari keuntungan sendiri dalam menjual obat-obatan tersebut, karena Saksi sudah digaji setiap bulan, sehingga Saksi menjual sesuai harga yang ditentukan oleh Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi berapa banyak obat-obatan yang Saksi terima dari Muhammad Alias Amad maupun yang sudah terjual;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 15 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam menjual obat-obatan tersebut Saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipajang di etalase toko melainkan Saksi sembunyikan dibawah kasur, karena Saksi mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;

5. Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, ditempat kerja Saksi yakni di sebuah ruko yang juga menjadi tempat tinggal Saksi di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi juga melakukan penggeledahan di warung tempat Saksi diamankan dan menemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir pil Heximer, 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol, handphone merek Infinix dengan nomor panggil 081213206960 serta uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut diwarung yang Saksi tempati adalah untuk dijual dan Saksi yang menunggu warung tersebut juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa, warung tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi membawa serta Terdakwa dan Saksi Iskandar Alias Kandar dan Saksi mengenali Terdakwa karena merupakan salah satu orang yang pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl dari Saksi;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh polisi adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut yang akan Saksi setorkan kepada Muhammad Alias Amad yang merupakan pemilik obat-obatan sekaligus orang yang mempekerjakan Saksi;
- Bahwa, Saksi digaji oleh Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 16 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, warung yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal merupakan warung yang disewa dan disediakan oleh Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja kepada Muhammad Alias Amad untuk menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, tugas Saksi hanyalah menjaga toko, melayani penjualan barang dagangan toko sekaligus melayani penjualan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Muhammad Alias Amad, yang apabila persediaan habis, Saksi tinggal menghubungi Muhammad Alias Amad, kemudian ada orang yang diutus oleh Muhammad Alias Amad yakni Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir yang datang untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain warung yang Saksi tempati, warung lainnya dijaga oleh Saksi Iskandar Alias Kandar serta Saksi Maksimal Mina bersama Saksi Mulyadi Alias Adi, yang seluruhnya sama-sama berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023, malam hari sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total harga pembelian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Muhammad Alias Amad sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer,

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 17 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;

- Bahwa, Saksi tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, Saksi tidak mencari keuntungan sendiri dalam menjual obat-obatan tersebut, karena Saksi sudah digaji setiap bulan, sehingga Saksi menjual sesuai harga yang ditentukan oleh Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi berapa banya obat-obatan yang Saksi terima dari Muhammad Alias Amad maupun yang sudah terjual;
- Bahwa, dalam menjual obat-obatan tersebut Saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipajang di etalase toko melainkan Saksi sembunyikan dibawah kasur, karena Saksi mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;

6. Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ditempat kerja Saksi yakni di sebuah ruko yang juga menjadi tempat tinggal Saksi bersama dengan Saksi Mulyadi Alias Adi di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi juga melakukan penggeledahan di warung tempat Saksi diamankan dan menemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua puluh empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut diwarung yang Saksi tempati adalah untuk dijual dan Saksi yang menunggu warung tersebut juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa, warung tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi membawa serta Terdakwa, Saksi Iskandar Alias Kandar dan Saksi Mursal Alias Faisal;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 18 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi digaji oleh Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Saksi sempat menjaga ruko yang ada di dekat Kota Wonogiri, namun karena sepi dan target penjualan tidak tercapai, akhirnya ruko tersebut ditutup dan Saksi pindah serta bergabung ke ruko tempat Saksi Mulyadi Alias Adi;
- Bahwa, warung yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal merupakan warung yang disewa dan disediakan oleh Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja kepada Muhammad Alias Amad untuk menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, tugas Saksi hanyalah menjaga toko, melayani penjualan barang dagangan toko sekaligus melayani penjualan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Muhammad Alias Amad, yang apabila persediaan habis, Saksi tinggal menghubungi Muhammad Alias Amad, kemudian ada orang yang diutus oleh Muhammad Alias Amad yakni Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir yang datang untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain warung yang Saksi tempati bersama dengan Saksi Mulyadi Alias Adi, warung lainnya dijaga oleh Saksi Mursal Alias Faisal serta Saksi Iskandar Alias Kandar, yang seluruhnya sama-sama berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi belum pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 19 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Muhammad Alias Amad sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, Saksi tidak mencari keuntungan sendiri dalam menjual obat-obatan tersebut, karena Saksi sudah digaji setiap bulan, sehingga Saksi menjual sesuai harga yang ditentukan oleh Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, dalam menjual obat-obatan tersebut Saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipajang di etalase toko melainkan Saksi sembunyikan dibawah kasur, karena Saksi mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;

7. Mulyadi Alias Adi Bin Saiful Kasah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Maksal Alias Sal ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ditempat kerja Saksi yakni di sebuah ruko yang juga menjadi tempat tinggal Saksi bersama dengan Saksi Maksal Alias Sal di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi juga melakukan penggeledahan di warung tempat Saksi diamankan dan menemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua puluh empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut diwarung yang Saksi tempati adalah untuk dijual dan Saksi yang menunggu warung tersebut juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa, warung tempat Saksi bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, polisi membawa serta Terdakwa, Saksi Iskandar Alias Kandar dan Saksi Mursal Alias Faisal;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 20 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi digaji oleh Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, warung yang Saksi tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal merupakan warung yang disewa dan disediakan oleh Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, tugas Saksi hanyalah menjaga toko, melayani penjualan barang dagangan toko sekaligus melayani penjualan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Muhammad Alias Amad, yang apabila persediaan habis, Saksi tinggal menghubungi Muhammad Alias Amad, kemudian ada orang yang diutus oleh Muhammad Alias Amad yakni Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir yang datang untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain warung yang Saksi tempati bersama dengan Saksi Maksal Alias Sal, warung lainnya dijaga oleh Saksi Mursal Alias Faisal serta Saksi Iskandar Alias Kandar, yang seluruhnya sama-sama berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa, pil Heximer Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Saksi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, berupa 10 (sepuluh) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, baik Saksi sebagai penjual ataupun Muhammad Alias Amad sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 21 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mencari keuntungan sendiri dalam menjual obat-obatan tersebut, karena Saksi sudah digaji setiap bulan, sehingga Saksi menjual sesuai harga yang ditentukan oleh Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, dalam menjual obat-obatan tersebut Saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipajang di etalase toko melainkan Saksi sembunyikan dibawah kasur, karena Saksi mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 05660/NOF/2023, tanggal 31 Juli 2023, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan:
 - Contoh barang bukti nomor 21810/2023/NOF yang diuji berupa tablet warna Kuning dengan logo "mf", positif terhadap kandungan *Triheksifenidil* HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - contoh barang bukti nomor 21810/2023/NOF yang diuji berupa tablet warna Putih, positif terhadap kandungan *Triheksifenidil* HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A.15A5.08.23.43, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, tanggal 3 Agustus 2023, pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa:
 - Barang bukti berupa tablet warna Kuning dengan penanda huruf "mf" di satu sisi dan polos di sisi lainnya adalah termasuk sediaan farmasi namun tanpa izin edar;
 - Barang bukti berupa stip bertuliskan Trihexyphenidyl, harus dengan resep dokter, tercatat dalam registrasi Badan POM nomor Reg. GKL9817104710A1 yang diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun tidak mencantumkan nama produsen pada

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 22 dari 39



kemasan, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, untuk menjamin keabsahan dan keaslian produk;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena keterlibatan Terdakwa dalam peredaran obat-obatan terlarang, yakni karena Terdakwa menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri yang sebelumnya kedapatan mengkonsumsi Heximer dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri, yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Rana Saputri bertemu Terdakwa di pertigaan jalan dekat pintu masuk Pantai Teleng Ria sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB, ditempat yang sama sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa meminta tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;
- Bahwa, selain menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri, Terdakwa juga pernah menjual masing-masing 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl kepada teman Terdakwa yang bernama Apan dan Arda;
- Bahwa, Terdakwa memiliki pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Iskandar Alias Kandar sebanyak 60 (enam puluh) butir pil Heximer seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari 60 (enam puluh) butir pil Heximer tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) butir Terdakwa jual kepada Saksi Rana Saputri, 2 (dua) butir Terdakwa konsumsi sendiri, sisanya sebanyak 28 (dua

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 23 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) butir disita oleh polisi ketika penggeledahan, sedangkan pil Trihexyphenidyl sudah habis dijual kepada Apan dan Arda;

- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, yang pertama Terdakwa hanya membeli sebanyak 20 (dua puluh) pil Heximer;
- Bahwa, selain kepada Saksi Iskandar, Terdakwa juga pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl di toko kelontong yang dijaga dan dilayani oleh Saksi Mursal Alias Faisal di Kecamatan Tirtomoyo dan di toko yang dijaga oleh Saksi Mulyadi Alias Adi di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ditoko kelontong yang dijaga oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, pil Heximer dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket berisi 5 (lima) butir dan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, selain keuntungan sejumlah uang dari hasil menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa juga bisa mengonsumsi sendiri;
- Bahwa, penggunaan pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut sepengetahuan Terdakwa untuk menghilangkan rasa lelah dan membuat tubuh lebih enak dan ringan setelah bekerja;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal dan Saksi Mulyadi Alias Adi juga tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, baik membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut kepada Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, tidak disertai dengan resep dokter, begitu juga ketika Terdakwa menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri, tidak disertai resep dokter;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memperjualbelikan ataupun mengedarkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 24 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal dan Saksi Mulyadi Alias Adi mendapatkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl yang dijual ditoko kelontong tempat mereka berjualan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
- 1 (satu) dompet warna Biru berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
- 8 (delapan) butir *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi AE5790YU;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna Biru Muda dengan nomor panggil 082142287785;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan karena Terdakwa menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri yang sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa 2 (dua) kali menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri, yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Rana Saputri bertemu Terdakwa di pertigaan jalan dekat pintu masuk Pantai Teleng Ria sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Juni

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 25 dari 39



2023, sekira pukul 19.00 WIB, ditempat yang sama sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa meminta tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;

- Bahwa, selain menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri, Terdakwa juga menjual masing-masing 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl kepada temannya yang bernama Apan dan Arda;
- Bahwa, Terdakwa memiliki pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Iskandar Alias Kandar sebanyak 60 (enam puluh) butir pil Heximer seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari 60 (enam puluh) butir pil Heximer tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) butir Terdakwa jual kepada Saksi Rana Saputri, 2 (dua) butir Terdakwa konsumsi sendiri, sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir disita oleh polisi ketika penggeledahan, sedangkan pil Trihexyphenidyl sudah habis dijual kepada Apan dan Arda;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli kepada Saksi Iskandar Alias Kandar, yang pertama Terdakwa hanya membeli sebanyak 20 (dua puluh) pil Heximer;
- Bahwa, selain kepada Saksi Iskandar, Terdakwa juga pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl di toko kelontong yang dijaga dan dilayani oleh Saksi Mursal Alias Faisal di Kecamatan Tirtomoyo dan di toko yang dijaga oleh Saksi Mulyadi Alias Adi di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ditoko kelontong yang dijaga oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, pil Heximer dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket berisi 5 (lima) butir dan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, selain keuntungan sejumlah uang dari hasil menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sendiri;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 26 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggunaan pil Hexymer dan Trihexyphenydhil tersebut bukan dalam rangka pengobatan terhadap suatu penyakit;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Saksi Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal dan Saksi Mulyadi Alias Adi juga tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, baik membeli pil Heximer dan Trihexyphenydhil tersebut kepada Iskandar Alias Kandar, Saksi Mursal Alias Faisal dan Saksi Mulyadi Alias Adi, tidak disertai dengan resep dokter, begitu juga ketika Terdakwa menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri, tidak disertai resep dokter;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memperjualbelikan ataupun mengedarkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang lebih tepat untuk dikenakan dan dibuktikan terkait perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 27 dari 39



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Riyanto, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Riyanto sebagai Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 28 dari 39



Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Satresnarkoba Polres Pacitan mengamankan seorang perempuan yakni Saksi Rana Saputri dalam keadaan linglung keluar masuk ruangan ATM BRI dan menemukan Saksi Rana Saputri yang saat itu membawa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer, namun karena masih dalam keadaan linglung, kemudian dibawa ke Polres Pacitan untuk dilakukan interogasi yang ketika kondisinya sudah mulai tenang dan bisa diinterogasi, Saksi Rana Saputri mengaku baru saja mengkonsumsi pil Heximer;

Menimbang, bahwa Saksi Rana Saputri mengaku 28 (dua puluh delapan) butir Heximer yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh butir) seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Saksi Rana Saputri tersebut, dilakukan pengembangan dan Terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer yang disimpan di dalam dompet warna Biru milik Terdakwa, dan ikut disita pula sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AE 5790 YU serta handphone Vivo Y12S warna Biru milik Terdakwa sebagai sarana mengedarkan pil Heximer;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli dari sebuah toko kelontong di ruko yang dijaga oleh Saksi Iskandar Alias Kandar di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang dari dari 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, Terdakwa telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada temannya yang bernama Arda dan 10 (sepuluh) butir kepada temannya yang bernama Arpan, sedangkan dari 60 (enam puluh) butir pil Heximer, sebanyak 30 (tiga puluh) butir dijual

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 29 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Rana Saputri seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) butir dikonsumsi sendiri, sehingga tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan kemudian menjual kembali pil Heximer dan *Trihexyphenidhil* tersebut kepada Saksi Rana Saputri serta teman Terdakwa yang bernama Apan dan Arda, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan cara bertemu ditempat yang sepi di pertigaan jalan masuk pintu Pantai Teleng Ria, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa pil Heximer dan *Trihexyphenidhil* adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, hal mana yang berdasarkan keterangannya dipersidangan juga diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kemudian menjual kembali pil Heximer dan *Trihexyphenidhil* tersebut tanpa disertai resep dokter, sedangkan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual pil Heximer dan *Trihexyphenidhil* tersebut secara bebas karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dengan harga jual, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk membeli kemudian menjual kembali pil Heximer dan *Trihexyphenidhil* dengan tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur "Dengan Sengaja", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menunjuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 30 dari 39



Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yang pada ayat (1) menyatakan bahwa *“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah...”*, sedangkan pada ayat (2) pada pokoknya dinyatakan pula bahwa *“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah....”*, sehingga dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki dan dapat dijerat oleh pasal ini selain terhadap perbuatan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, juga terhadap produk sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diedarkan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat berupa Perizinan Berusaha, dengan kata lain yang harus memiliki Perizinan Berusaha adalah obyek dan subjeknya;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, disusun secara kombinasi alternatif kumulatif antara ayat (1) dengan ayat (2), maka untuk penerapannya dapat dipilih salah satu atau bahkan keduanya sekaligus, namun Majelis berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah Pasal 106 ayat (1) yakni *“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”*;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan tentang Perizinan Berusaha, maka terlebih dahulu yang perlu Majelis pertimbangkan, apakah pil Heximer dan *Trihexyphenydhil* termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan dan apakah perbuatan Terdakwa yang telah membeli kemudian menjual kembali Heximer dan *Trihexyphenydhil* tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa *“sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi”*,

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 31 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan obat, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-undang Kesehatan ini, merupakan bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa pil Heximer dan *Trihexyphenidyl*, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 05660/NOF/2023, bukan merupakan sediaan narkotika maupun psikotropika namun merupakan jenis tablet yang keduanya positif mengandung *Triheksifenidil HCl* yang digunakan untuk mengurangi efek atau anti Parkinson, sehingga pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* yang keduanya memiliki kandungan *Trihexyphenidyl HCl* dan memiliki kegunaan sebagai pencegahan dan atau penyembuhan terhadap penyakit Parkinson, maka pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* tersebut termasuk dalam kategori pengertian obat, sedangkan obat adalah salah satu jenis sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Satresnarkoba Polres Pacitan mengamankan seorang perempuan yakni Saksi Rana Saputri dalam keadaan linglung keluar masuk ruangan ATM BRI dan menemukan Saksi Rana Saputri yang saat itu membawa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer, namun karena masih dalam keadaan linglung, kemudian dibawa ke Polres Pacitan untuk dilakukan interogasi yang ketika kondisinya sudah mulai tenang dan bisa diinterogasi, Saksi Rana Saputri mengaku baru saja mengonsumsi pil Heximer;

Menimbang, bahwa Saksi Rana Saputri mengaku 28 (dua puluh delapan) butir Heximer yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 32 dari 39



sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh butir) seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Saksi Rana Saputri tersebut, dilakukan pengembangan dan Terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer yang disimpan di dalam dompet warna Biru milik Terdakwa, dan ikut disita pula sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AE 5790 YU serta handphone Vivo Y12S warna Biru milik Terdakwa sebagai sarana mengedarkan pil Heximer;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli dari sebuah toko kelontong di ruko yang dijaga oleh Saksi Iskandar Alias Kandar di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang dari dari 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, Terdakwa telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada temannya yang bernama Arda dan 10 (sepuluh) butir kepada temannya yang bernama Arpan, sedangkan dari 60 (enam puluh) butir pil Heximer, sebanyak 30 (tiga puluh) butir dijual kepada Saksi Rana Saputri seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) butir dikonsumsi sendiri, sehingga tersisa sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari pergi menuju ke Baturetno untuk mendapatkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari toko yang dilayani oleh Saksi Iskandar Alias Kandar, di toko yang dilayani oleh Saksi Mursal Alias Faisal dan di toko yang dilayani oleh Saksi Mulyadi Alias Yadi, yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Rana Saputri, Arpan dan Arda dengan tujuan untuk transaksi penjualan pil Heximer dan Trihexyphenidyl, yang dari hasil penjualan tersebut selain mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa kelebihan sisa pil yang tidak dijual sebanyak 30 (tiga puluh) butir Heximer untuk dikonsumsi sendiri, merupakan serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998, masuk dalam pengertian peredaran, karenanya perbuatan yang

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 33 dari 39



dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, terkait Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Juncto Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang farmasi ataupun profesi lain dibidang kefarmasian, tidak memiliki keahlian dan bahkan tidak pernah mendaftar serta mendapat persetujuan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dibidang perdagangan sediaan farmasi, karenanya Terdakwa bukanlah orang yang diperkenankan atau memiliki kewenangan untuk mengedarkan dalam rangka perdagangan atas sediaan farmasi berupa pil Heximer dan *Trihexyphenydhil*;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa berupa serangkaian kegiatan membeli dan kemudian menjual pil/tablet Heximer dan *Trihexyphenydhil* yang merupakan salah satu jenis sediaan farmasi, namun oleh karena tidak memiliki Perizinan Berusaha maka Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kriteria maupun kualifikasi untuk memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan itu, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 34 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 35 dari 39



mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif, karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dinyatakan bahwa *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan"*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 36 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, pada pokoknya, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
- 1 (satu) dompet warna Biru berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
- 8 (delapan) butir *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi AE5790YU;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna Biru Muda dengan nomor panggil 082142287785;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan objek serta alat dalam tindak pidana yang dikhawatirkan dapat digunakan kembali dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang dan berbahaya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyatakan penyesalannya, terus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 37 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Riyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
 - 1 (satu) dompet warna Biru berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil jenis Eximer;
 - 8 (delapan) butir *Trihexyphenidyl*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi AE5790YU;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna Biru Muda dengan nomor panggil 082142287785;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 38 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Andika Bimantoro, S.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Didik Riyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Andika Bimantoro, S.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera,

Didik Riyadi, S.H.

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Pct Halaman 39 dari 39